

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**

Nomor : 023/Pdt.G/2011/PA.Srl.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

**PENGUGAT** umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan PNS, tempat tinggal Kabupaten Sarolangun, sebagai **Penggugat** ;

**M E L A W A N**

**TERGUGAT** umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Sarolangun, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkaranya;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARNYA**

Bahwa Penggugat berdasarkan Surat Gugatannya tertanggal 17 Pebruari 2011 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun dengan Register Nomor 023/Pdt.G/2011/PA.Srl. tanggal 17 Pebruari 2011, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 27 Put. No. 023 /Pdt.G/2011 /PA.Srl.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah pada tanggal 02 Maret 1996, dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kota Padang Provinsi Sumatra Barat sebagaimana yang diterangkan di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor - Seri - tanggal 14 Maret dan sesaat setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sumpah taklik talak sebagaimana lazimnya;

2. Bahwa setelah akad pernikahan tersebut dilangsungkan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama yakni di ruko tempat Penggugat dan Tergugat bekerja selama 9 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di Perumnas selama 6 tahun sampai Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal. Selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama:

1. ANAK I, lahir 02 Maret 1997;

2. ANAK II, lahir 04 Juli 1999;

3. ANAK III, lahir 15 Mei 2005;

3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak bulan September 2010 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, karena



antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:

- a. Bahwa Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai pada tanggal 09 Desember 2010 tetapi gugatan tersebut ditolak, yang sebenarnya maksud Penggugat mengajukan gugatan cerai tersebut hanya untuk memberi pelajaran kepada Tergugat agar merubah sikapnya, namun Tergugat menanggapi dengan serius ingin bercerai;
- b. Bahwa Tergugat marah kepada Penggugat yang disebabkan anak Penggugat mengambil uang milik Tergugat sebanyak Rp.100.000,- untuk membeli pulsa, lalu Tergugat marah dan memukul anaknya, setelah Penggugat tahu langsung Penggugat mengingatkan Tergugat agar jangan memarahi anaknya akan tetapi Tergugat malah marah kepada Penggugat;
- c. Bahwa pada tanggal 25 Januari 2011 Penggugat telah bersusah payah merawat dan menjaga Tergugat yang lagi sakit kaki selama 1 minggu di rumah sakit, Penggugat terus berusaha membujuk Tergugat agar bisa akur dan kembali hidup rukun dalam rumah tangga seperti semula akan tetapi Tergugat tidak mau dan tetap bersikeras untuk bercerai dengan Penggugat;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada

Hal. 3 dari 27 Put. No. 023 /Pdt.G/2011 /PA. Srl .



bulan akhir Januari tahun 2011, yang disebabkan Penggugat diusir oleh Tergugat dari rumah tempat kediaman Tergugat dan mengatakan kepada Penggugat sudah tidak punya hak lagi di rumah ini sampai sekarang Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

5. Bahwa atas kemelut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut keluarga kedua belah pihak telah berusaha mendamaikannya, akan tetapi tidak berhasil;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana Penggugat jelaskan di atas, Penggugat sudah tidak sabar dan tidak memiliki harapan lagi akan dapat hidup rukun bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia sakinah mawaddah warahmah di masa yang akan datang. Dengan demikian gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

7. Bahwa Penggugat sudah mendapat izin dari atasan untuk bercerai berdasarkan Surat Pernyataan mengizinkan untuk mengajukan gugatan perceraian tanggal 20 Oktober 2010 yang dikeluarkan atas nama Bupati Sarolangun Sekretaris Daerah;

8. Bahwa ketiga anak tersebut masih kecil dan masih membutuhkan kasih sayang seorang ibu maka demi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pertumbuhan jasmani dan rohani anak-anak, maka pemeliharaan anak-anak (Hadhanah) menjadi hak Penggugat;

9. Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sarolangun c/q. majelis hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan anak yang bernama:
  1. ANAK I, lahir 02 Maret 1997;
  2. ANAK II, lahir 04 Juli 1999;
  3. ANAK III, lahir 15 Mei 2005;

Berada di bawah hadhonah Penggugat;

4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**);

Bahwa, pada hari sidang yang telah diteapkan Penggugat

Hal. 5 dari 27 Put. No. 023 /Pdt.G/2011 /PA. Srl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Tergugat datang menghadap ke persidangan dan majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar keduanya rukun kembali sebagai suami istri akan tetapi tidak berhasil. Penggugat menyatakan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melakukan proses mediasi berdasarkan Penetapan majelis hakim Nomor 023/Pdt.G/2011/PA.Srl. tanggal 07 Maret 2011 dengan Hakim Mediator Drs. ABDAN KHUBBAN, SH., MH. dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 17 Maret 2011 mediasi telah dilaksanakan tanggal 07 Maret 2011 hingga 17 Maret 2011, akan tetapi gagal mencapai kesepakatan;

Bahwa, kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa gugatan Penggugat pada nomor 1 dan 2 adalah benar demikian;
- Bahwa gugatan Penggugat pada nomor 3, tidak benar perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September 2010, akan tetapi yang benar adalah:
  - a. Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi



mulai tanggal 25 Januari 2010, Penggugat pulang dari tugas dinas ke Jakarta tiba-tiba minta cerai tanpa alasan yang jelas, kemudian Penggugat pergi ke rumah orang tuanya di - tanpa pamit kepada Tergugat selama seminggu dan di - tersebut Penggugat telepon minta diceraikan ;

b. Bahwa bulan Pebruari 2010 Penggugat pamit kepada Tergugat untuk tugas dinas ke Padang, akan tetapi setelah Tergugat cek di tempat dinas Penggugat di - ternyata Penggugat tidak ada, karena Penggugat hanya jalan-jalan ke - ;

c. Bahwa Tergugat pernah minta maaf kepada keluarga Penggugat di - pada bulan Pebruari 2010 atas permintaan Penggugat, karena itu kemudian Penggugat dan Tergugat rujuk kembali ;

d. Bahwa seminggu kemudian Tergugat pergi kuliah, setelah pulang ternyata isi rumah semua dibawa pergi oleh Penggugat ke rumah orang tuanya, dan anak-anak juga dipindah sekolahnya ke - sementara Penggugat malah tinggal di rumah kos ;

e. Bahwa pada tanggal 03 Agustus 2010 Tergugat berniat untuk umrah, tiba-tiba Penggugat mengajak rukun dan akan mengajak umrah bareng setelah lebaran, Tergugat bersedia dan menyambut baik niat Penggugat tersebut ;

f. Bahwa Penggugat juga pernah berjanji akan

Hal. 7 dari 27 Put. No. 023 /Pdt.G/2011 /PA. Srl .



menjalankan fungsinya sebagai istri dan ibu yang baik, akan tetapi ternyata hal tersebut hanya berlangsung selama seminggu;

g. Bahwa 2 hari sebelum lebaran Penggugat dan Tergugat sekeluarga pergi ke - untuk berlebaran disana, akan tetapi tiga hari setelah lebaran tiba-tiba Penggugat meminta cerai lagi kepada Tergugat tanpa alasan yang jelas, sehingga Tergugat memberikan dua pilihan kepada Penggugat, ingin tetap cerai dengan kehilangan anak-anak atau rujuk, ternyata Penggugat tetap memilih untuk cerai;

h. Bahwa dengan sikap Penggugat tersebut, membuat Tergugat sakit hati sehingga Tergugat memasrahkan kembali Penggugat kepada orang tuanya, dan meminta kembali semua uang yang pernah diambil oleh Penggugat, kemudian Tergugat membawa anak-anak untuk pulang ke Sarolangun tanpa Penggugat, dan sejak saat itu hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun lagi;

- Bahwa gugatan Penggugat pada nomor 3 poin (c) adalah tidak benar, karena Tergugat dirawat oleh perawat dan dokter;
- Bahwa gugatan Penggugat pada nomor 4 adalah benar demikian;
- Bahwa gugatan Penggugat pada nomor 5 tidak benar, karena pihak keluarga tidak berusaha mendamaikan





Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa gugatan Penggugat pada nomor 8, Tergugat keberatan anak-anak diasuh oleh Penggugat, sebab sejak 3 hari setelah lebaran pada bulan Agustus 2010 anak-anak bersama Tergugat, karena Penggugat telah minta cerai dari Tergugat dan meninggalkan serta menelantarkan anak-anak;

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa jawaban Tergugat benar kecuali yang dibantah Penggugat;
- Bahwa tidak benar Penggugat telah meninggalkan dan menelantarkan anak-anak, yang benar ketika di - Tergugat membawa paksa anak-anak pulang ke Sarolangun dengan ancaman, setelah itu Tergugat melarang Penggugat untuk bertemu dan berkomunikasi dengan anak-anak bahkan Tergugat mengancam anak-anak kalau sampai ada yang berani menemui Penggugat, hal ini Penggugat ketahui dari cerita anak-anak;
- Bahwa biaya hidup untuk anak-anak sehari-hari dahulu ditanggung oleh Penggugat dan Tergugat, sekarang sejak Penggugat dan Tergugat berpisah anak-anak dikuasai Tergugat dan diurus serta dibiayai oleh Tergugat;

Bahwa, atas replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya bahwa

Hal. 9 dari 27 Put. No. 023 /Pdt.G/2011 /PA. Srl .



tidak benar Tergugat mengancam anak-anak, akan tetapi yang benar Tergugat hanya bilang kepada anak-anak kalau Tergugat tidak suka anak-anak bertemu dengan Penggugat, karena Penggugat telah memilih untuk bercerai berarti Penggugat juga harus meninggalkan anak-anak, sehingga Tergugat menghendaki agar masalah *hadhonah* anak-anak diselesaikan setelah Penggugat dan Tergugat bercerai karena masalah anak-anak akan dimusyawarahkan secara kekeluargaan melalui *ninik mamak*;

Bahwa, untuk meneguhkan gugatan nya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kota Padang, Provinsi Sumatra Barat, Nomor: - seri - Tanggal 14 Maret 1996, bermaterai cukup dan di-*nazzegelen* serta sesuai dengan aslinya, kode (P);

II. SAKSI- SAKSI:

1. **SAKSI I**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Sarolangun, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ketua RT. - kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak pindah dan menjadi warga Saksi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah dan sudah mempunyai 3 orang anak;
- Bahwa jarak rumah Saksi dari rumah Penggugat dan Tergugat sekitar 300 m, dan Saksi sering



berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menetap di alamat tersebut sejak lebih kurang 4 tahun yang lalu;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak rukun lagi karena sering bertengkar dan sudah pernah dirujukkan sekali oleh keluarga Penggugat dan sekali oleh Saksi sebelum Idul Fitri 2010 dan bersedia rujuk karena demi anak, sebulan kemudian Penggugat dengan Tergugat kembali bertengkar hingga sekarang Penggugat dan Tergugat tidak menetap dalam satu rumah lagi;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar dan melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar, akan tetapi saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar ketika Penggugat dan Tergugat datang ke rumah Saksi mengadu dan bercerita tentang keadaan rumah tangganya yang sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa sampai sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi sejak setelah lebaran tahun 2010 lebih kurang 5 bulan yang lalu;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui ada ketidakcocokan antara Penggugat dan

Hal. 11 dari 27 Put. No. 023 /Pdt.G/2011 /PA. Srl .



Tergugat, tapi Saksi tidak mengetahui latar belakang penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;

- Bahwa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pindah ke rumah kost di - setelah sebulan kemudian Tergugat pindah bersama anak-anaknya ke ruko di -;
- Bahwa sepengetahuan Saksi hubungan Penggugat dan anak-anaknya baik-baik saja dan Penggugat sering menjenguk anak-anak dan bermain ke rumah Saksi bersama anak-anaknya, setelah jalan-jalan Penggugat mengantarkan anak-anaknya ke rumah Tergugat;
- Bahwa reaksi Tergugat saat melihat Penggugat bersama anak-anaknya Saksi tidak tahu persis, yang jelas Penggugat pernah curhat pada Saksi bahwa Penggugat ingin melihat anak-anaknya tetapi Penggugat takut pada Tergugat;
- Bahwa kemelut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut telah diupayakan penyelesaiannya oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. **SAKSI II**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Dosen



-, bertempat tinggal di Bengkulu, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sebagai kakak ipar Penggugat, dan kenal dengan Tergugat bernama TERGUGAT suami dari Penggugat ;
- Bahwa Saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat, dan sekarang telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Sarolangun, dan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan selalu cekcok sejak Penggugat hamil anak pertama dan kedua sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah bahkan telah terjadi KDRT, Penggugat dan Tergugat sering dirukunkan bahkan Keluarga sudah jenuh merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar atau melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar hanya Saksi tahu dari Penggugat yang bercerita pada istri Saksi dan melihat memar pada Penggugat bekas pukulan Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab

Hal. 13 dari 27 Put. No. 023 /Pdt.G/2011 /PA. Srl .



pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut;

- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat tidak menetap dalam satu rumah lagi sejak setelah lebaran pada bulan September 2010 sekitar 7 bulan yang lalu;
- Bahwa sebab Penggugat dan Tergugat berpisah sekarang adalah dampak dari awal perselisihan yang berlanjut sampai sekarang;
- Bahwa sekarang anak-anak Penggugat dan Tergugat berada pada Tergugat, karena Tergugat tidak mengizinkan anak-anak ikut dengan Penggugat, hal tersebut didasarkan ketika pada bulan Juni sampai dengan Agustus 2010 Penggugat menitipkan anak-anak tersebut di rumah Saksi di - akan tetapi Tergugat minta kepada Penggugat untuk menjemput dan mengantarkannya kembali kepada Tergugat;
- Bahwa alasan Penggugat menitipkan anak-anak di rumah Saksi adalah inisiatif Penggugat sendiri karena krisis rumah tangga;
- Bahwa anak-anak ketika di rumah Saksi tampak trauma, apalagi ketika Tergugat meminta anak-anak pulang dan ketika Saksi akan mengantarkan anak-anak tersebut melalui travel, anak-anak tidak mau dan kalau Penggugat yang datang anak-anak sangat



gembira;

- Bahwa benar Penggugat pernah merawat Tergugat yang sedang sakit, Saksi tahu dari telepon Penggugat kepada istri Saksi yang menyebutkan sekarang Tergugat sedang dirawat di rumah sakit oleh sebab itu istri Saksi menyarankan kepada Penggugat untuk merawat Tergugat, dengan harapan antara Penggugat dan Tergugat bisa rukun kembali;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat apalagi sudah hampir setiap tahun Saksi datang ke Sarolangun untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa kemelut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut telah diupayakan penyelesaiannya oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil karena Tergugat sudah tidak mau rukun kembali;

Bahwa, atas keterangan Saksi- Saksi Penggugat tersebut, Penggugat tidak menyampaikan pertanyaan dan menyatakan tidak keberatan, sedangkan Tergugat menyatakan bahwa keterangan Saksi- Saksi Penggugat tersebut ada yang benar dan ada yang tidak benar karena Saksi pertama Penggugat tidak tahu permasalahan sebenarnya antara Penggugat dengan Tergugat, sedangkan terhadap keterangan Saksi kedua Penggugat tidak

Hal. 15 dari 27 Put. No. 023 /Pdt.G/2011 /PA. Srl .



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar bahwa Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat dan tidak benar setiap tahun Saksi kedua Penggugat datang ke Sarolangun untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, Tergugat tidak mengajukan alat - alat bukti untuk membuktikan bantahannya dan mencukupkan dengan bukti Penggugat;

Bahwa, atas dasar keinginan Tergugat agar masalah hadhanah anak diselesaikan di luar gugatan pokok perceraian , Penggugat menyatakan mencabut pokok gugatan tentang hak hadhanah atas anak- anak Penggugat dan Tergugat, kemudian Tergugat menyetujuinya ;

Bahwa, Penggugat memberikan kesimpulan secara lisan yang intinya tetap pada gugatan nya, dan Tergugat juga memberikan kesimpulan secara lisan yang intinya tetap pada jawaban nya;

Bahwa, selanjutnya masing- masing pihak mengatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan mohon putusan, maka untuk mempersingkat cukuplah ditunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, maka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dalam mengajukan gugatannya telah melampirkan fotokopi Surat izin dari atasan untuk mengajukan gugatan perceraian yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Sarolangun tanggal 20 Oktober 2010 yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah memberikan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat sebagai upaya perdamaian, sebagaimana yang dimaksud Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis.* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, majelis hakim telah pula menunda sidang untuk memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi, akan tetapi mediasi tersebut oleh Mediator Drs Abdan Khubban, S.H., M.H. dengan suratnya tanggal 07 Maret 2011 dinyatakan gagal;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian dengan alasan bahwa sejak bulan September 2010 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Penggugat

Hal. 17 dari 27 Put. No. 023 /Pdt.G/2011 /PA. Srl .



pernah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dan sudah ditolak akan tetapi Tergugat malah menanggapi serius ingin bercerai dengan Penggugat, Tergugat juga marah kepada anak yang telah mengambil uang Rp.100.000,- milik Tergugat tanpa izin, Penggugat berusaha menasihati Tergugat akan tetapi Penggugat malah ikut juga dimarahi, dan Penggugat sudah berusaha mengajak Tergugat untuk rukun kembali akan tetapi Tergugat tidak mau malah mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa terhadap alasan gugatan cerai yang diajukan Penggugat tersebut, Tergugat membantah dalil- dalil gugatan Penggugat tentang mulai terjadinya perselisihan dan pertengkaran serta penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, akan tetapi Tergugat membenarkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi dan telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang berjalan selama 7 bulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis, yang mana majelis hakim menilainya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti "P" yang diajukan Penggugat, majelis hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah bermeterai cukup dan di- nassegel, dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti "P" itu telah memenuhi persyaratan formil. Di samping



itu, alat bukti “P” tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti “P” harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P, terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sejak 14 Maret 1996 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kota Padang, Provinsi Sumatra Barat, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat yang mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri sehingga berkualitas sebagai para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Cerai yang diajukan oleh Penggugat didasarkan pada alasan terjadinya pertengkar dan perselisihan yang terus-menerus, maka untuk memenuhi pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Majelis hakim telah mendengar keterangan orang-orang dekat Penggugat sebagai saksi yang secara terpisah dan sendiri-sendiri di bawah sumpahnya memberikan keterangan, yang mana majelis hakim menilainya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang Saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, majelis hakim berpendapat bahwa kedua Saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena keduanya telah hadir secara pribadi (*in person*) dalam persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya,

Hal. 19 dari 27 Put. No. 023 /Pdt.G/2011 /PA. Srl .



sesuai dengan maksud Pasal 171 - 176 RBg;

Menimbang, bahwa secara materil, Saksi pertama dan kedua yang diajukan Penggugat, telah memberikan keterangan tentang fakta-fakta yang diketahuinya dan keterangan Saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan Saksi yang lain, maka oleh karena itu, sesuai dengan Pasal 308-309 RBg, keterangan kedua Saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah pula memberi kesempatan kepada Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, akan tetapi Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun sehingga majelis hakim menilai Tergugat tidak dapat membuktikan bantahannya kecuali yang dibenarkan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat menyampaikan keinginannya agar masalah hadhonah diselesaikan di luar pokok gugatan perceraian, atas dasar keinginan Tergugat tersebut dan pencabutan gugatan merupakan hak Penggugat, Penggugat menyatakan mencabut pokok gugatan Penggugat pada nomor 8 tentang hak hadhanah atas ketiga anak Penggugat dan Tergugat, demikian pula pencabutan pokok gugatan Penggugat tersebut telah disampaikan oleh Penggugat di persidangan yang dihadiri oleh Tergugat dan telah mendapat persetujuan pula dari Tergugat, oleh karena itu terhadap pencabutan pokok gugatan tersebut tidak bertentangan dengan Pasal 271 Rv;

Menimbang, bahwa meskipun Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) tersebut telah tidak diberlakukan, tetapi karena memerhatikan prinsip *process doelmatigheid* (kepentingan



beracara) atau prinsip *process orde* (ketertiban beracara) maka majelis hakim sepakat tetap memedomani Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) tersebut;

Menimbang, bahwa pencabutan pokok gugatan tentang hadhanah oleh Penggugat telah mendapat persetujuan dari Tergugat, maka majelis hakim sepakat berpendapat pencabutan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat dan jawab-menjawab Penggugat dengan Tergugat serta bukti tertulis dan keterangan Saksi - Saksi Penggugat, diperoleh fakta- fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah tanggal 14 Maret 1996, dan telah dikaruniai tiga orang anak yang saat ini tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa pada awal menjalani kehidupan rumah tangga, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun harmonis, akan tetapi sejak tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin diperparah setelah pada bulan September 2010 Penggugat menggugat cerai Tergugat, meskipun telah ditolak oleh majelis hakim akan tetapi hal tersebut ditanggapi serius oleh Tergugat dan tidak mau memaafkan

Hal. 21 dari 27 Put. No. 023 /Pdt.G/2011 /PA. Srl .



Penggugat, justru Tergugat ingin bercerai dengan Penggugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang setidaknya tidaknya selama 5 bulan;

- Bahwa usaha perdamaian telah dilakukan oleh pihak keluarga sebelum Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri sehingga majelis hakim patut menduga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga secara nyata antara keduanya telah berpisah tempat tinggal yang hingga kini setidaknya tidaknya berjalan selama 5 (lima) bulan;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-sia belaka karena dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Sementara kaidah fikih menyatakan:

درء للمفاسد أولى من جلب للمصالح-

Artinya: “Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak mungkin terwujud rumah



tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana yang diharapkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana diharapkan Pasal 3 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, serta sebagaimana maksud firman Allah SWT dalam surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياتهم أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودةً ورحمةً إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون-

Artinya: *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;*

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengetengahkan pendapat Ulama Fiqh Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 249 yang berbunyi:

يطلقها القاضي طلاقاً بائناً لثبوت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما-

Artinya: *“Hakim dapat menjatuhkan talak ba’in suami terhadap istri jika terbukti adanya madlarat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali”;*

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun dan tidak mungkin dipertahankan lagi meskipun Majelis telah berusaha

Hal. 23 dari 27 Put. No. 023 /Pdt.G/2011 /PA. Srl .





memberikan nasihat kepada kedua belah pihak sebagai upaya perdamaian di setiap awal persidangan akan tetapi Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dan Tergugat juga tidak mau rukun dengan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo* . Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis* . Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan gugatan Penggugat tersebut karena terbukti maka harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu *ba'in sughra* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan undang- undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- undang Nomor 50 Tahun 2009, majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sarolangun untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam





daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara bidang perkawinan ini mempunyai hukum acara khusus, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat segala dalil syar'i dan pasal-pasal dari perundang-undangan yang bersangkutan;

**MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sarolangun untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kota Padang Provinsi Sumatera Barat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Sarolangun untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah );

Hal. 25 dari 27 Put. No. 023 /Pdt.G/2011 /PA. Srl .



Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis hakim pada hari Senin tanggal 04 April 2011 Masehi Sesuai dengan aslinya, Panitera Pengganti Pan. Ag. Sa. 01 angun 30 Rabin akhir 1432 Hijriyah oleh kami **Dra. MA'RIPAH** sebagai Ketua Majelis, **MASHUDI, S.Ag.** dan **ANA EFANDARI SULISTYOWATI, S. H I.** masing- masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim- Hakim Anggota dan **Dra. Hj. ZAINUNAH** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat ;

Ketua Majelis

ttd.

**Dra. MA'RIPAH**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd.

ttd.

**MASHUDI, S.Ag.**

**ANA EFANDARI SULISTYOWATI,  
S. H I.**

Panitera Pengganti

ttd.

**Dra. Hj. ZAINUNAH**

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya : Rp 30.0  
Pendaftaran 00,-
2. Biaya Proses : Rp 50.0  
00,-
3. Biaya : Rp 100.00  
Panggilan 0,-
4. Biaya : Rp 5.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

	Redaksi	000,-
5.	Biaya	: Rp 6.
	Meterai	000,-
	<b>Jumlah</b>	<b>: Rp 191.00</b>
		<b>0,-</b>

Hal. 27 dari 27 Put. No. 023 /Pdt.G/2011 /PA. Srl .

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)